



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT YANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA
MEMBAKAR**

(Studi Putusan Nomor: 651 K/Pdt/2015)

*DUE TO FOR ENTERPRENEURS ESTATESPALM OIL THAT OPEN LAND BY
BURNING IT*

(The Study Of Judicial No : 651 K/Pdt/2015)

Oleh:

ANGGA SETHA APRILA

NIM: 130710101027

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT YANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA
MEMBAKAR**

(Studi Putusan Nomor: 651 K/Pdt/2015)

*DUE TO FOR ENTERPRENEURS ESTATESPALM OIL THAT OPEN LAND BY
BURNING IT*

(The Study Of Judicial No : 651 K/Pdt/2015)

Oleh:

ANGGA SETHA APRILA

NIM: 130710101027

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020


MOTTO

“Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu ke dalam aksimu yang paling kecil sekalipun inilah rahasia kesuksesan.”

“Rahasia Kesuksesan adalah melakukan hal yang biasa dengan cara tak biasa”

“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kaupunya. Dan lakukan yang kau bisa”

“Beberapa orang bermimpi akan keberhasilan. Sementara orang lain bangun tiap pagi dan mewujudkannya”



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Hariyono dan Ibunda Alm. Setiyowati tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT YANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA
MEMBAKAR**

(Studi Putusan Nomor: 651 K/Pdt/2015)

*DUE TO FOR ENTERPRENEURS ESTATES PALM OIL THAT OPEN LAND BY
BURNING IT*

(The Study Of Judicial No : 651 K/Pdt/2015)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

ANGGA SETHA APRILA

NIM.130710101027

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 27 April 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama


Edi Wahjuni S.H.,M.Hum

NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.

NIP. 1979051420031231002



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT YANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA
MEMBAKAR**

(Studi Putusan Nomor: 651 K/Pdt/2015)

*DUE TO FOR ENTERPRENEURS ESTATES PALM OIL THAT OPEN LAND BY
BURNING IT*

(The Study Of Judicial No : 651 K/Pdt/2015)

Oleh:

ANGGA SETHA APRILA

NIM. 130710101027

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Edi Wahjuni S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

Penjabat Dekan,

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.H.

NIP: 195701051986031002

Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H.

NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji :

Edi Wahjuni S.H.,M.Hum

NIP. 196812302003122001

.....

Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan diawah ini :

Nama : ANGGA SETHA APRILA

Nim : 130710101027

Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA MEMBAKAR” (Studi Putusan Nomor: 651 K/Pdt/2015)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2020

Angga Setha Aprila

NIM : 130710101027

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi Putusan Nomor : 12/PDT.G/2012/PN.MBO).” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

1. Dr. Moh Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Emi Zulaika, S.H.,M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Hariyono dan Alm. Ibu Setiyowati tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do’a kepada penulis selama ini;
7. Saudara penulis, Paman, Tante dan adikku tersayang, yang telah memberikan bantuan, dukungan semangat serta do’a kepada penulis;

8. Teman dekat penulis, Lala, teman – teman tim hore, alumni kontrakan brantas yang senantiasa memberi semangat, membantu serta menghibur penulis.

Jember, 27 April 2020

Penulis



RINGKASAN

Bab 1. Latar belakang membahas tentang Salah satu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut disebabkan karena lahan perkebunan di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 36/2009), untuk menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara bijaksana agar terpenuhinya SDA untuk generasi masa kini dan masa depan. Meski sudah terdapat Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak mengalami penurunan. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : Pertama, Apakah bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015?, kedua Apakah akibat hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015?, ketiga, Apakah ratio decidendi Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015?. Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan berdasarkan Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015. Untuk mengetahui dan memahami ratio decidendi Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015. Metode penelitian skripsi ini dilandasi dengan metode penelitian ilmiah berdasarkan langkah-langkah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian hukum. Sehingga dapat terungkap kebenaran hukum yang sistematis dan logis. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab 2. Tinjauan pustaka membahas tentang apa yang dimaksud dengan pelaku usaha, yang meliputi pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha dan larangan bagi pelaku usaha. Perkebunan kelapa sawit yang meliputi pengertian perkebunan, fungsi dan jenis perkebunan, dan pengertian perkebunan kelapa sawit sendiri. Lahan perkebunan yang meliputi pengertian lahan perkebunan, mekanisme pembukaan lahan perkebunan. Pembakaran hutan dan perbuatan melanggar hukum.

Bab 3. Pembahasan, Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan menurut pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan pasal 1365 perbuatan tergugat dalam Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut ganti ruginya. Kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah structural pengelolaan sumber daya alam, yang hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan skema kebijakan, hukum, dan kelembagaan secara progresif. Tanpa ada intervensi di level kebijakan, hukum, dan kelembagaan, masalah kebakaran di Indonesia tidak akan pernah selesai secara permanen. Kebakaran sebagian besar terjadi di lahan-lahan konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI). Ini merupakan bentuk

kegagalan pengelolaan yang dilakukan oleh para pemegang konsesi yang tidak melibatkan masyarakat sekitar kawasan sebagai mitra kerja dengan posisi sejajar. Akibat hukum yang ditimbulkan Oleh karena Tergugat memiliki maksud untuk membuka lahan dengan cara membakar yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka tergugat wajib bertanggung jawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran diatas lahan perkebunan milik tergugat. Dengan demikian perbuatan tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut ganti ruginya berdasarkan pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan pasal 1365 KUHPerdara. Ratio decidendi Putusan Nomor 651 K/PDT/2015 PT Kalista Alam oleh karena perbuatannya yang telah merugikan keuangan Negara maka dituntut biaya pemulihan dan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar Rp. 366. 098.669.000,00 tiga ratus enam puluh enam milyar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan menolak semua gugatan penggugat selebihnya.

Bab 4. Penutup, menjelaskan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yang mencakup bentuk pelanggaran hukum dan akibat hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang membuka lahan dengan cara membakar serta ratio decidendi Putusan Nomor 651 K/PDT/2015. Saran penulis dalam peniltian ini Sebaiknya pemerintah dalam membuat atau merancang peraturan yang berkaitan dengan regulasi kebakaran hutan dan lahan dapat secara tegas membuat bagaimana aparaturnya bisa secara konsisten dan konsekuen dalam menerapkan dan menegakkannya. Ketentuan hukum tersebut seharusnya sudah bisa menjadi salah satu instrumen (hukum) dalam upaya preventif dan represif guna penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selain itu, tentu harus didukung dengan budaya hukum berupa pemahaman dan kesadaran hukum para pemangku kepentingan terhadap ketentuan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sebaiknya masyarakat mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan yang rawan kebakaran. Karena masyarakat inilah yang berhadapan langsung jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sebaiknya pelaku usaha dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mendirikan usaha terutama dalam menjaga kelestarian alam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Metode Penelitian	5
1.4.2 Tipe Penelitian	6
1.4.3 Pendekatan Penelitian	6
1.4.4 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.4.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8

1.4.4.3 Bahan Non Hukum	9
1.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pelaku Usaha	10
2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	10
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	13
2.1.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	15
2.2 Perkebunan Kelapa Sawit	16
2.2.1 Pengertian Perkebunan.....	16
2.2.2 Fungsi dan Jenis Perkebunan	17
2.2.3 Perkebunan Kelapa Sawit	19
2.3 Lahan Perkebunan.....	21
2.3.1 Pengertian Lahan Perkebunan.....	21
2.3.2 Mekanisme Pembukaan Lahan Perkebunan	23
2.4 Pembakaran Hutan	24
2.5 Perbuatan Melanggar Hukum	30
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Bentuk Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Membuka Lahan Untuk Kegiatan Usahanya	31
3.1.1 Analisa Bentuk Kelalaian Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Membuka Lahan Untuk Kegiatan Usahanya	35

3.1.2 Proses dan Tahapan Pelepasan Kawasan Hutan Guna Untuk Pembukaan Lahan Perkebunan Sesuai Menurut Hukum Yang Berlaku	41
3.1.3 Kebijakan Pemerintah Terkait Legalitas Pembakaran Hutan Guna Keperluan Masyarakat	43
3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Untuk Kegiatan Usahanya.....	53
3.3 Ratio Decidendi Pada Putusan Nomor : 651 K/Pdt/2015	57
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Putusan. No 651 K/Pdt/2015.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambahan penduduk dunia antara lain berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan, baik untuk pemukiman beserta sarana dan prasarananya, maupun untuk lahan produksi pangan dan lainnya. Sementara itu luas lahan sendiri bukannya bertambah namun cenderung berkurang, salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah tersebut adalah dengan membuka lahan-lahan baru. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) telah terjadi dan akan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia di bumi dan baru berhenti setelah tidak ada lahan lagi yang akan dibuka.¹

Kegiatan pembukaan lahan tersebut termasuk salah satu Perencanaan tata guna lahan (*land use planning*) merupakan suatu proses perencanaan terhadap penggunaan/pemanfaatan lahan dan alternatif pola tata guna lahan dengan mempertimbangkan faktor pengembangannya, baik fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Perencanaan tata guna lahan ini memiliki tujuan diantaranya adalah untuk melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tata guna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai suatu sasaran tertentu.² Sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kemakmuran

¹ Onrizal. *Pembukaan Lahan dengan dan Tanpa Bakar*. Artikel Ilmiah akultas Pertanian Universitas Sumatera Utara <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/915/hutan-onrizal8.pdf.txt?sequence=4>, di akses pada tanggal 2 Mei 2020 Pukul 15.00 WIB.

² Riyadi dan Deddy Supriady, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003), Hlm. 164.

dan kesejahteraan serta mutu hidup bangsa Indonesia, dinamika pengelolaan sekaligus pemanfaatan lingkungan hidup berkembang dengan pesat.³

Sebagian besar di Indonesia merupakan kawasan hutan, keanekaragaman kekayaan alam Indonesia hampir sebagian besar dijumpai di kawasan hutan. Bagian terbesar hutan-hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropik yang terletak di dataran rendah itu. Didalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Secara internasional Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan dianggap signifikan mempengaruhi iklim dunia. Kebakaran hutan di Indonesia sejak kurang lebih 10-20 tahun terakhir, makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia bahkan telah melintasi batas negara.⁴

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut telah mendapat perhatian yang sangat serius baik di dalam maupun di luar negeri khususnya oleh beberapa negara anggota ASEAN dan beberapa negara yang juga konsern dengan permasalahan lingkungan hidup seperti Australia, Amerika, Kanada dan Jepang telah ikut berpartisipasi membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan berupa bantuan finansial, peralatan dan teknologi maupun peningkatan sumber daya manusia. Walaupun dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit sekali dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang, namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, terkesan sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran sudah mulai terjadi,

³ Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Informasi Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Serta Pengendalian Pencemaran Udara, (Jakarta: 2015) hlm. 1

⁴ Ai Nurhayati dkk, 2007, *Kebakaran Hutan Indonesia Dan Upaya penanggulangannya*, di akses pada tanggal 30 April 2020 dari <http://www.mentarikalahari.wordpress.com>.

kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat diatasi. Semestinya, kewaspadaan tetap tinggi setidaknya mengikuti indikator titik api dari hasil pemantauan Satelit Dalam kertas posisi yang telah disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebelumnya menyebutkan bahwa penyebab kebakaran hutan yang berakibat pada pencemaran asap dan meningkatnya emisi karbon disebabkan oleh kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api di kawasan/lahan gambut dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mencapai 27,612 juta hektar. Data yang dimiliki oleh WALHI menunjukkan bahwa tindakan kesengajaan secara khusus dipicu oleh pembakaran lahan untuk pembukaan lahan oleh perusahaan dan proyek lahan sejuta hektar yang berbuntut ekspor asap ke wilayah negara lain, antara lain Malaysia dan Singapura.⁵

Penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan lahan hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Contoh nyata lainnya kerusakan hutan yang semakin parah terjadi akibat konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup. Adapun penyebab-penyebab *crude palm oil* (CPO lainnya adalah (menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau): Pemerintah melakukan politik konversi dengan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pengusaha untuk melakukan konversi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kelapa sawit maupun kebun kayu (hutan tanaman industri); Pada saat yang bersamaan,

⁵ WALHI, *Kebakaran Hutan Yang Berulang*, <http://www.walhi.or.id> Di Akses pada 30 April 2020 Pukul 09.45 WIB (<https://walhi.or.id/perubahan-iklim-dan-bencana/>)

kebutuhan dunia akan) semakin bertambah dan dibarengi dengan ambisi Pemerintah untuk menjadi pengeksport CPO terbesar dunia. Terjadilah simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa yang pada akhirnya meluluhlantakkan seluruh tutupan hutan alam Riau menjadi hanya tersisa 785 ribu hektar pada April 2003; didasarkan pada kebutuhan dunia, ambisi Pemerintah dan nafsu pengusaha untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dan dalam biaya produksi murah, landclearing dengan metode pembakaran pun dipraktikkan.⁶

Pada prakteknya sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Kalista Alam dalam putusan nomor: 651 K/PDT/2015 yang digugattelah melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pada dasarnya telah diatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ayat (1) huruf (h) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, akan tetapi pada ayat (2) terdapat pertimbangan lain, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Selanjutnya UUPPLH memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” pada Pasal 69, “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar perkepala keluarga”.

Terkait demikian masalah dan pertanyaan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara akibat hukum serta pertanggung jawaban pelaku usaha terkait dengan pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi latar belakang Penulis dalam menulis skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar**” (Studi Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015)”.

⁶ Ahmad Jazuli: *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan (Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional, 27 Oktober 2014). Hlm 3*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1 Apakah bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015?
- 2 Apakah akibat hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015?
- 3 Apakah ratio decidendi Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015?

1.3 Tujuan Penelitian Skripsi

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015.
3. Untuk mengetahui dan memahami ratio decidendi Putusan Nomor : 651 K/PDT/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Pembuatan penelitian skripsi ini dilandasi dengan metode penelitian ilmiah berdasarkan langkah-langkah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian hukum. Sehingga dapat terungkap kebenaran hukum yang sistematis dan logis. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.2 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-know* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-know*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁷. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki tipe penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dari berbagai literatur tentang (metodologi) penelitian banyak diperkenalkan berbagai tipologi penelitian yang berbeda satu sama lain, dikarenakan perbedaan dalam hal cara pengelompokannya.⁸

1.4.3 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian pendekatan merupakan fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah atau isu yang dikemukakan,⁹ Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹⁰

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016, Hlm. 60

⁸*Loc.Cit*

⁹Lihat Abdul Rachmad Budiono. Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum. Makalah, 2015. hlm.11.<http://abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf> diakses pada tanggal 30 April 2020

¹⁰Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia Publishing. 2006), hlm. 300

undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹¹.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹². Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.¹³

1.4.4 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

1.4.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas¹⁵. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim¹⁶. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 96

¹²*Ibid*, Hlm. 137

¹³Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 116

¹⁴*Ibid*, Hlm. 52

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 153

¹⁶*Ibid*, Hlm. 154

hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75)
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180), Jo Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826), Jo Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796).
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

1.4.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹⁷. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli

¹⁷*Ibid*, Hlm. 153

hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan tema dari penulisan skripsi ini.

1.4.4.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum, penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹ Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian²⁰. Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku mengenai pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan nisbah pembiayaan berdasarkan akad mudharabah dalam perbankan syariah sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang ada. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan melalui:²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pegumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum.

¹⁸Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.cit*, Hlm. 52

¹⁹*Ibid*, Hlm. 109

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 142

²¹*Ibid.*, Hlm. 171

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaku usaha

2.1.1 Pengertian Pelaku usaha

Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan, “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 3 memiliki cakupan yang luas karena mencakup penjual grosir, levelansir, sampai pada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen yang menjadi korban untuk menuntut kerugian. Namun akan lebih baik dan memudahkan konsumen, seandainya UUPK juga memberikan urutan atau rincian untuk menentukan siapa yang akan dituntut jika dia dirugikan akibat penggunaan produk.²²

Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan

²²Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm.8

perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah: pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.²³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut akan lebih baik lagi apabila memberikan rincian sebagaimana dalam “*Directive*”, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam pasal 3 “*Directive*” ditentukan bahwa:²⁴

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
- c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggunakan istilah Pelaku Usaha, namun dipakai juga istilah Produsen dengan makna yang sama dengan Pelaku Usaha. Berdasarkan pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan, “pelaku usaha

²³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung:Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 13

²⁴Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 9

perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan”.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa,

“Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu”.

Usaha perkebunan yang dilakukan oleh pekebun merupakan termasuk usaha kecil. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, “Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil”. Menurut Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa terdapat kriteria Usaha Kecil yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa, “Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu”. Skala tertentu yang dimaksud dijelaskan pada pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa, “skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,

tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 1 angka 10 juga sama dalam mengartikan perusahaan perkebunan dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua bisa dikatakan sebagai perusahaan perkebunan, ada beberapa hal yang menurut pemerintah ini harus dipenuhi dalam membuat suatu perusahaan perkebunan. Izin merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan perkebunan karena selain sebagai dasar bagi perusahaan perkebunan tersebut, juga berfungsi memberikan kepastian dalam ruang lingkup usaha perkebunan. Perusahaan perkebunan termasuk merupakan usaha besar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada pasal angka 3 menyebutkan bahwa, “usaha menengah dan atau usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil”.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab produsen-pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen-pelaku usaha dan konsumennya. Sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya.

Hak-hak dari produsen-pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tampak bahwa pokok-pokok hak dari produsen-pelaku usaha adalah:

a. Menerima pembayaran

Hak menerima pembayaran, berarti produsen-pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang dihasilkan dan diserahkan kepada pembeli.

b. Mendapat perlindungan hukum

Hak mendapat perlindungan hukum, berarti produsen-pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain, yaitu konsumen, yang dengan itikad tidak baik menimbulkan kerugian baginya.

c. Membela diri

Hak membela diri, berarti produsen-pelaku usaha berhak membela diri dan membela hak-haknya dalam proses hukum apabila ada pihak lain yang mempersalahkan atau merugikan haknya.

d. Rehabilitasi

Hak rehabilitasi, artinya produsen-pelaku usaha berhak memperoleh rehabilitasi atas nama baiknya (dipulihkan nama baiknya) sebagai produsen-pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bahwa produsen-pelaku usaha ternyata bertindak benar menurut hukum.²⁵

Kewajiban dari produsen-pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

²⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Prenamedia Group, 2013, Hlm. 72

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2.1.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan yang tertuang dalam Pasal 8, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.²⁶

Larangan-larangan yang tertuju pada “produk” adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.²⁷

2.2 Perkebunan Kelapa Sawit

2.2.1 Pengertian Perkebunan

Pengertian perkebunan menurut Buku Pembakuan Statistik Perkebunan 2007 mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu:

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

²⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm. 65

²⁷*Ibid*, Hlm. 66

Pengertian perkebunan secara etimologi adalah lahan usaha pertanian yang luas, dan terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi local. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Selanjutnya perkebunan juga memiliki pengertian yang bervariasi tergantung kepada aspek apa yang akan dikelompokkan, apakah akan lebih menekankan kepada fungsinya, pengelolaan, atau produk yang dihasilkan. Hal ini sebagaimana pengertian perkebunan bahwa Perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan serta devisa negara dan pemeliharaan sumberdaya alam. Berdasarkan pengelolaan perkebunan dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat, perkebunan besar, perkebunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan Unit Pelaksanaan Proyek (UPP). Perkebunan berdasarkan produknya dapat diartikan sebagai usaha bedidaya tanaman yang ditujukan untuk menghasilkan bahan industri (misalnya tebu, teh, kopi, dan kayu manis)²⁸. Bidang usaha perkebunan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penanaman, pengolahan, dan pemasaran hasil yang dapat merupakan usaha terpadu (integrated agribisnis) dan mendorong pengembangan usaha agribisnis sekunder dan industri yang membantu pengembangan usaha perkebunan.²⁹

2.2.2 Fungsi dan Jenis Perkebunan

Fungsi perkebunan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan:

Perkebunan mempunyai fungsi: a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan

²⁸ Bahri, S. *Bercocok tanam Tanaman Perkebunan Tahunan*, UGM Press: 1996, hlm 521

²⁹ Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007, hlm 98.

air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Perkebunan juga merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian yang memiliki kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka yang disumbangkan subsektor perkebunan untuk PDB sektor pertanian pada tahun 2010 mencapai angka Rp. 136.048.500.000 (13.8 persen). Jumlah tersebut menunjukkan subsektor perkebunan sebagai penyumbang PDB sektor pertanian ketiga terbesar setelah subsektor tanaman bahan makanan yaitu Rp. 482.377.100.000 (49 persen), dan subsektor perikanan yaitu Rp 199.383.400.000 (20.2 persen). Penyumbang PDB sektor pertanian lainnya adalah subsektor peternakan yang menyumbang Rp. 371.700.000 (12.1 persen) dan subsektor kehutanan yaitu Rp. 48.289.800.000 (4.9 persen).³⁰ Haryono Semangun mengklasifikasikan jenis perkebunan berdasarkan pengelolaannya, terdiri atas tiga bagian yaitu:³¹

- (1) Perkebunan negara,
- (2) Perkebunan Swasta, dan
- (3) Perkebunan Rakyat.

Adapun Sartono menggolongkan jenis perkebunan berdasarkan tanaman yang diusahakan (ditanam) yaitu:³²

- (1) Perkebunan Tebu,
- (2) Perkebunan Kopi,
- (3) Perkebunan Teh,
- (4) Perkebunan Coklat, Perkebunan rempah-rempah, seperti: perkebunan pala, perkebunan lada, dan lain-lain,
- (5) Perkebunan Karet,

³⁰ Rachmalia Ramadhannissa. Skripsi: *Analisis Kelayakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Terang Inti Seraya di Provinsi Riau* (FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR. 2013) hlm. 11

³¹ Haryono Semangun *Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia*, Gajah mada University press: 1989.hlm 2

³² Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media:1991, hlm. 135

- (6) Perkebunan Kelapa Sawit,
- (7) Perkebunan Kina,
- (8) Perkebunan Tembakau, dan
- (9) Perkebunan Kapas.

2.2.3 Perkebunan Kelapa Sawit

Perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Kelapa sawit sebagai penghasil minyak sawit dan inti sawit telah menjadi salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjanjikan. Pemerintah juga memberikan perhatian lebih untuk tanaman perkebunan ini mengingat pendapatan dari sektor devisa non migas sangat besar dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia. Upaya perluasan areal pengembangan industri kelapa sawit terus dilakukan. Terlihat dari data telah terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 2.350.000 juta hektar, yaitu dari 606.780 hektar pada tahun 1986 menjadi hampir 3.000.000 hektar pada tahun 1999.

Berkembangnya sub-sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif, terutama kemudahan dalam hal perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dan dalam pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta. Seiring dengan semakin meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit, maka CPO yang dihasilkan berbanding lurus. Berdasarkan data total produksi minyak sawit Indonesia meningkat tajam, yaitu dari 1.710.000 ton pada tahun 1988 menjadi 5.380.000 ton pada tahun 1997.

Pada tahun 1998, sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, produksi minyak sawit turun menjadi 5000.000 ton, namun demikian, pada tahun 1999 produksinya kembali meningkat menjadi 5.660.000 ton. Wakil menteri Perdagangan RI, M. Siregar (2010), mengatakan selama Januari sampai Agustus 2010 nilai ekspor sawit Indonesia mencapai US\$6. miliar atau naik

dari periode yang sama tahun lalu yang hanya US\$5.6 miliar dengan volume ekspor 4.000.000 ton CPO.³³

Sementara pertumbuhan sub-sektor industri perkebunan kelapa sawit telah menghasilkan manfaat ekonomi yang penting, pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan alam tropis Indonesia. Para investor lebih suka untuk membangun perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan konversi karena mereka mendapatkan keuntungan besar berupa kayu IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dari areal hutan alam yang dikonversi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Kayu IPK sangat dibutuhkan oleh industri perkayuan di Indonesia, terutama industri pulp dan kertas, khususnya setelah produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam produksi, yaitu produksi kayu bulat berdasarkan Rencana Karya Tahunan (RKT) HPH, semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tataguna Hutan (1998), luas kawasan hutan yang dikonversi untuk tujuan pembangunan perkebunan tahap persetujuan pelepasan seluas 8.204.524 hektar, dan yang sudah mendapat SK Pelepasan seluas 4.012.946 hektar meliputi kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 166.532 hektar, Hutan Produksi Tetap seluas 455.009 hektar, Hutan Produksi Konversi seluas 3.262.715 hektar dan Areal Penggunaan Lahan seluas 129.449 hektar. Kawasan hutan yang telah mendapat SK pelepasan, status kawasannya berubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Menurut mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nasution (2000), realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit sejauh ini hanya 16,1 persen dari total areal hutan konversi yang sudah mendapatkan SK pelepasannya.³⁴

³³ <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/65502/1/H13rra.pdf> diakses pada 30 April 2020 Pukul 11.00

³⁴ *Loc.Cit*

2.3 Lahan Perkebunan

2.3.1 Pengertian Lahan Perkebunan

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman keras/industri seperti kakao, kelapa, dan teh, atau tanaman hortikultura seperti pisang, anggur, atau anggrek. Dalam pengertian bahasa Inggris, "perkebunan" dapat mencakup *plantation* dan *orchard*. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditi yang dipasarkan. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya.

Perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Penciri lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.³⁵ Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai

³⁵ Badan Litbang Pertanian.. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis : Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan*. Badan Litbang Pertanian, Jakarta:2007, hlm. 30

skala tertentu. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang.

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, berkeadilan. Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara; meningkatkan penerimaan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; asas manfaat dan keterbukaan, serta meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

2.3.2 Mekanisme Pembukaan Lahan Perkebunan

Pembukaan lahan (*land clearing*) sebagai tahap awal penyiapan lahan dapat dilakukandengan dua cara utama yaitu dengan cara manual membabat dan membakar (*slash and burn*) atau dengan cara mekanis memakai alat-alat besar seperti buldozer. Sebelum melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu dilakukan identifikasi vegetasi yanada pada lahan tersebut. Dari data yang ada maka dapat ditentukan apakah pembukaan lahan dilakukan secara manual, manual-mekanis atau secara mekanis saja.. Dengan cara manual lebih dahulu tanaman bawah dibabat baru kemudian pohon-pohon ditebang. Serasah tanaman dan batang-batang pohon kemudian dibiarkan mengering dan pengeringan akan lebih cepat bila dahan-dahan dan ranting-ranting pohon dipotong-potong untuk dijual atau dimanfaatkan sebagai kayu bakar, atau dipakai untuk keperluan lain seperti bangunan. Tunggul-tunggul pohon biasanya dibiarkan dan tidak dicabut.

Pembukaan lahan untuk perkebunan dibagi kedalam dua tempat yaitu, pembukaan untuk hutan dan pembukaan untuk alang-alang yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Pembukaan hutan

Pembukaan hutan untuk perkebunan dapat dibagi menjadi 3 cara yaitu sistem mekanik, manual, dan khemis yang semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan.

B. Pembukaan alang-alang

Pembukaan alang-alang untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan akan lebih mudah diolah dari pada lahan hutan, namun cara pengerjaannya juga sama dengan areal hutan yaitu secara manual, mekanik dan khemis.

Dalam pembukaan lahan untuk perkebunan perlu dilakukan pencegahan erosi terlebih pada lahan/areal yang miring (berombak, bergelombang atau berbukit), maka usaha-usaha dalam mencegah erosi/kerusakan lahan yaitu:

- a. Penanaman secara kontur/garis tinggi
- b. Pembuatan teras yaitu dapat dengan teras individu dan teras kolektif.
- c. Penanaman tanaman penutup tanah, sangat penting untuk pencegahan erosi.

Pemilihan cara pembukaan lahan yang tepat penting sekali karena pembukaan lahan merupakan awal dari pengembangan pertanian menetap di daerah-daerah baru. Keefektifan suatu metode pembukaan sangat bergantung pada sifat-sifat tanah, vegetasi, dan skala operasi.

Metode pembukaan lahan yang sebaiknya dilakukan adalah pembukaan lahan tanpa bakar, karena dengan cara membakar hutan dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK Dirjen Perkebunan Nomor 38 tahun 1995, tentang Pelarangan Membakar Hutan. Selain itu alasan menggunakan metode ini adalah:

1. Mempertahankan kesuburan tanah
2. Menjamin pengembalian unsure tanah
3. Mencegah erosi permukaan tanah dan
4. Membantu pelestarian lingkungan³⁶

2.4 Pembakaran Hutan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menjelaskan bahwa kebakaran merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kebakaran hutan menurut saharjo (2003), adalah : Pembakaran yang penyebaran apinya merata serta menghabiskan bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting pohon mati yang tetap berdiri, logs, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan

³⁶ Las, I.K., Nugroho & Hidayat, A.. *Strategi Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Pertanian Berkelanjutan*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor. J Pengembangan Inovasi Pertanian:2009, hlm 2 95 -2 98 .

pohon-pohon.³⁷ Kebakaran yang terjadi dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi bahan bakar yang terbakar, yaitu :³⁸

a. Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran ini biasanya berkombinasi dengan kebakaran permukaan, kebakaran yang terjadi dipermukaan akan merambat mengkonsumsi bahan bakar berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/lantai hutan melalui pori-pori tanah atau akar pohon sehingga kadang hanya dijumpai asap putih yang keluar dari permukaan tanah. Kebakaran ini umum terjadi pada lahan gambut.

b. Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai hutan, baik berupa serasah, jatuhnya ranting, dolok-dolok yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah.

c. Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk biasanya bergerak dari satu pohon ke tajuk pohon yang lain dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut, baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, dan sebagainya.

1. Penyebab kebakaran hutan

Berdasarkan lokasi biomassa dan perilaku api, ebert 1988 mengelompokkan kebakaran hutan kedalam 4 tipe, yaitu *Ground Fire*, *Surface fire*, *crown fire*, *mess fire* yang masing-masing mempunyai skala dampak berbeda.

Penelitian cifer 2001, mengidentifikasi empat penyebab langsung dari kebakaran dan enam kekuatan yang mendasari terjadinya kebakaran diantaranya adalah :³⁹

1. Pembersihan lahan

Api merupakan alat yang murah dan efektif untuk membersihkan lahan, dan disukai oleh usaha-usaha skala besar yang ingin memberikan material kaya

³⁷ Saharjo, B.H. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlu Dilakukan*. (Institut Pertanian Bogor : 2003).

³⁸ F.Gunarwan Suratmo, E.A.Husaeni, N.Surati Jaya. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. (Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor : 2003). Hlm 238-246.

³⁹ Hermanus B. R. *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kesehatan*, (IPB : 2008). Hlm 6-8

berkualitas rendah untuk dapat menanam tanaman industri seperti karet dan kelapa sawit.

2. Kebakaran tak disengaja

Kebakaran yang tak disengaja akibat api yang berkobar liar merupakan penyebab penting kedua.

3. Api sebagai senjata

Pembakaran menjadi faktor penting dipedesaan Indonesia tahun-tahun terakhir. Para petani dan masyarakat lokal yang merasa diperlakukan tidak adil dengan hilangnya tanah mereka yang diambil oleh perusahaan perkebunan sekarang menggunakan api untuk mengklaim kembali lahan mereka dan menghancurkan hasil-hasil milik perusahaan.

4. Memperbaiki jalan masuk

Penduduk setempat seringkali menyalakan api untuk membersihkan semak belukar untuk memperbaiki jalan masuk untuk memanen sumberdaya.

5. Kepemilikan lahan

Kurangnya aturan formal mengenai siapa pemilik dan pengguna lahan mengakibatkan peningkatan skala, keparahan dan frekuensi kebakaran.

6. Alokasi pemanfaatan lahan

Hukum tradisional setempat seringkali tidak sesuai dengan sistem alokasi lahan pemerintah

7. Insentif ekonomi

insentif yang bertentangan dengan kesejahteraan hutan, seperti insentif yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengubah hutan produksi menjadi perkebunan, mendorong peningkatan laju pembersihan hutan alam.

8. Praktek kehutanana yang buruk

Sisa-sisa kayu setelah pembalakan yang dibiarkan berserakan di lantai hutan menjadi bahan bakar yang dapat mengobarkan api membakar hutan. Rawa-rawa yang mengering menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap kebakaran.

9. Perpindahan penduduk

Api digunakan secara meluas baik oleh transmigran maupun oleh aparat yang berwenang dalam membuka lahan berhutan untuk pemukiman.

10. Kekurang cukupan pencegahan kebakaran

Seringkali, bahkan terlalu sering tidak ada lembaga yang kompeten untuk mencegah kebakaran secara tepat.

2. Dampak kebakaran hutan

Secara umum dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan sangat luas, antara lain kerusakan ekologi, menurunnya keanekaragaman sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta penurunan kualitas udara. Dampak kebakaran menyangkut berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik, langsung maupun tidak langsung pada berbagai sektor, berskala lokal, nasional, regional, maupun global. Sebagian dapat disebutkan antara lain pada aspek kesehatan, penurunan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim.⁴⁰

Syumanda, 2003 menyebutkan adanya 4 (empat) aspek yang teridentifikasi sebagai dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah⁴¹:

1. Dampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi

Kebakaran hutan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang diantaranya meliputi:

- a. Terganggunya aktivitas sehari-hari, Asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, apalagi bagi yang aktivitasnya dilakukan di luar ruangan.
- b. Menurunnya produktivitas, Terganggunya aktivitas manusia akibat kebakaran hutan dapat mempengaruhi produktivitas dan penghasilan.
- c. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan sekitar hutan. Selain itu, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari mengolah hasil hutan, dengan terbakarnya hutan berarti hilang pula area kerja (mata pencarian).

⁴⁰ *Loc.Cit*

⁴¹ Syumanda, R.. *Pembakaran Hutan : Bencana Tahunan Riau*, Lembar info media : 2003.

- d. Meningkatnya hama, Kebakaran hutan akan memusnahkan sebagian spesies dan merusak keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu, terbakarnya hutan akan membuat sebagian binatang kehilangan habitat yang kemudian memaksa mereka untuk keluar dari hutan dan menjadi hama seperti gajah, monyet, dan binatang lain.
- e. Terganggunya kesehatan, Kebakaran hutan berakibat pada pencemaran udara oleh debu, gas SO_x, NO_x, CO_x, dan lain-lain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain.
- f. Tersedotnya anggaran negara, Setiap tahunnya diperlukan biaya yang besar untuk menangani (menghentikan) kebakaran hutan. Pun untuk merehabilitasi hutan yang terbakar serta berbagai dampak lain semisal kesehatan masyarakat dan bencana alam yang diambilkan dari kas negara.
- g. Menurunnya devisa negara. Hutan telah menjadi salah satu sumber devisa negara baik dari kayu maupun produk-produk non kayu lainnya, termasuk pariwisata. Dengan terbakarnya hutan sumber devisa akan musnah. Selain itu, menurunnya produktivitas akibat kebakaran hutan pun pada akhirnya berpengaruh pada devisa negara.

2. Dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan

Kebakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap ekologi dan lingkungan yang diantaranya adalah:

- a. Hilangnya sejumlah spesies, selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemik (tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat kebakaran hutan.
- b. Erosi, Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika tanaman musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan yang mudah terkena erosi baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun.
- c. Alih fungsi hutan, Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali

hutan mengalami perubahan peruntukan menjadi perkebunan atau padang ilalang.

- d. Penurunan kualitas air, Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam daur hidrologis. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air hujan.
 - e. Pemanasan global, Kebakaran hutan menghasilkan asap dan gas CO₂ dan gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan iklim dan pemanasan global.
 - f. Sedimentasi sungai, Debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi akan mengendap di sungai dan menimbulkan pendangkalan.
 - g. Meningkatnya bencana alam, Terganggunya fungsi ekologi hutan akibat kebakaran hutan membuat intensitas bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) meningkat.
3. Dampak terhadap hubungan antar negara

Asap hasil kebakaran hutan menjadi masalah serius bukan hanya di daerah sekitar hutan saja. Asap terbawa angin hingga ke daerah lain bahkan mencapai berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

4. Dampak terhadap perhubungan dan pariwisata

Kebakaran hutan pun berdampak pada pariwisata baik secara langsung ataupun tidak. Dampaknya seperti ditutupnya obyek wisata hutan dan berbagai sarana pendukungnya, terganggunya transportasi, terutama transportasi udara. Kesemuanya berakibat pada penurunan tingkat wisatawan secara nasional.

Menteri Kesehatan RI, menyatakan bahwa kebakaran hutan menimbulkan polutan udara yang dapat menyebabkan penyakit dan membahayakan kesehatan manusia. Berbagai pencemar udara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, misalnya : debu dengan ukuran partikel kecil (PM₁₀ & PM_{2,5}), gas SO_x, NO_x, CO_x dan lain-lain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain.

Gambut yang terbakar di Indonesia melepas karbon lebih banyak ke atmosfer daripada yang dilepaskan Amerika Serikat dalam satu tahun. Kontribusi kebakaran hutan dengan emisi CO₂ pada GRK adalah sangat signifikan. Dampak peningkatan GRK ini adalah terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim global yang pada akhirnya berdampak pada semua bentuk kehidupan di bumi. Hal itu

membuat Indonesia menjadi salah satu pencemar lingkungan terburuk di dunia pada periode tersebut.

2.5 Perbuatan Melanggar Hukum

Sebelum kita membahas atau mengetahui apa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum, maka kita harus memahami atau mengetahui terlebih dahulu apa itu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku.⁴² Logemann berpendapat; “ perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum).⁴³ Dengan kata lain perbuatan hukum dapat diberikan definisi segala sesuatu perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku bukan termasuk perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua:⁴⁴

1. Perbuatan hukum sepihak

Suatu perbuatan hukum disebut sepihak apabila perbuatan hukum itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh satu pihak. Yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula.

Contohnya : pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUH Perdata).

2. Perbuatan hukum dua pihak

Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak yang artinya dalam perbuatan hukum ini terdapat hubungan timbal balik. Contohnya : Perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata).

⁴² Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2014, hlm 143.

⁴³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm. 40.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 44.

BAB 4.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit menurut pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan pasal 1365 perbuatan tergugat dalam Putusan Nomor: 651 K/PDT/2015 telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut ganti ruginya. Kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah struktural pengelolaan sumber daya alam, yang hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan skema kebijakan, hukum, dan kelembagaan secara progresif. Tanpa ada intervensi di level kebijakan, hukum, dan kelembagaan, masalah kebakaran di Indonesia tidak akan pernah selesai secara permanen. Kebakaran sebagian besar terjadi di lahan-lahan konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI). Ini merupakan bentuk kegagalan pengelolaan yang dilakukan oleh para pemegang konsesi yang tidak melibatkan masyarakat sekitar kawasan sebagai mitra kerja dengan posisi sejajar.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan Oleh Tergugat yang memiliki maksud untuk membuka lahan dengan cara membakar, dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka tergugat wajib bertanggung jawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran diatas lahan perkebunan milik tergugat. Dengan demikian perbuatan tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut ganti ruginya berdasarkan pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan pasal 1365 KUHPerdada.
3. Ratio decidenci Putusan Nomor 651 K/PDT/2015. PT Kalista Alam oleh karena perbuatannya yang telah merugikan keuangan Negara maka dituntut biaya pemulihan dan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar Rp. 366.098.669.000,00 tiga ratus enam puluh enam milyar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam

puluh Sembilan ribu rupiah) dan menolak semua gugatan penggugat selebihnya.

3.1. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dalam membuat atau merancang peraturan yang berkaitan dengan regulasi kebakaran hutan dan lahan dapat secara tegas membuat bagaimana aparatur pelaksanaanya bisa secara konsisten dan konsekuen dalam menerapkan dan menegakkannya. Ketentuan hukum tersebut seharusnya sudah bisa menjadi salah satu instrumen (hukum) dalam upaya preventif dan represif guna penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selain itu, tentu harus didukung dengan budaya hukum berupa pemahaman dan kesadaran hukum para pemangku kepentingan terhadap ketentuan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan tersebut.
2. Sebaiknya masyarakat mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan yang rawan kebakaran. Karena masyarakat inilah yang berhadapan langsung jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
3. Sebaiknya pelaku usaha dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mendirikan usaha terutama dalam menjaga kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aminuddin Ilmar. 2007. *Hukum Penanaman Modal Indonesia..* Jakarta: Kencana
- Asnawi M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press
- Badan Litbang Pertanian. 2007. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis : Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan*. Jakarta.: Badan Litbang Pertanian
- Bahri, S. 1996. *Bercocok tanam Tanaman Perkebunan Tahunan*.Yogyakarta :UGM Press
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Informasi Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat. 2015 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Serta Pengendalian Pencemaran Udara, Jakarta: Tanpa Penerbit
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Djojodirdjo Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Haryono Semangun. 1989. *Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia*.Yogyakarta :Gajah mada University press
- Hermanus B. R. 2008. *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kesehatan*. IPB :
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung:: Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Banyumedia.
- Las, I.K., Nugroho & Hidayat, A. 2009. *Strategi Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Pertanian Berkelanjutan*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor : J Pengembangan Inovasi Pertanian

- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Prodjodikoro Wirjono R.1979.*Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung :Vorkink-Van Hoeve
- Riyadi dan Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta*: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Rutten Ludwig Elise Hubert. 1979. *Verbintenissenrecht, 1978 – 1979*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Saharjo, B.H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan*. Institut Pertanian Bogor
- Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Syumanda, R.. 2003. *Pembakaran Hutan Bencana Tahunan Riau*. Lembar info media
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Prenamedia Group

Jurnal

- Ahmad Jazuli. 2014. *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan* (Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 27 Oktober).
- Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah. 2016 *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia*. Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol 2, No-2, Juli-Desember:271-288.
- Effendi dan Yulias Erwin .*Penegakan Hukum Kebakaran Hutan*. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Maret 2017; ISSN : 2407-8778
- Sri Nurhayati Qodriyatun . *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan*. (Jurnal: Info Singkat Kesejahteraan Sosial). Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekertariat Jenderal DPR RI. Vol. VI,

No..06/II/P3DI/Maret/2014. di akses melalui www.dpr.go.id pada 2 Mei 2020 Pukul 23.33 WIB

Skripsi

Rachmalia Ramadhannissa. Skripsi: *Analisis Kelayakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Terang Inti Seraya di Provinsi Riau* (FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR. 2013)

<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/65502/1/H13rra.pdf>
diakses pada tanggal 8 November 2017 pukul 14.30 WIB

Rizka Anugerah Marta, Skripsi: *Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan Hukum Islam (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981/K/AG/2013)*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. 2014)

Internet

Abdul Rachmad Budiono. 2015. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*. Makalah. diakses pada tanggal 30 April 2020. Dari <http://abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>

Abdul Wahid Masru. *Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Guna Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan, Ladang dan Pekarangan*. diakses pada tanggal 2 Mei 2020 dari www.legalitas.org

Ai Nurhayati dkk. 2007. *Kebakaran Hutan Indonesia Dan Upaya penanggulangannya*,di akses pada tanggal 30 April 2020 dari <http://www.mentarikalahari.wordpress.com>.

Anonim. 2016. *Aturan Membuka Lahan dengan Cara Membakar Menurut UU* ,diakses pada tanggal 2 Mei 2020 dari www.hukumonline.com

Anonim. 2007. *Permasalahan Hutan dan Upaya penanganan oleh pemerintah*, diakses pada tanggal 2 Mei 2020 dari <http://www.beritabumi.or.id/>

Hendrik Salmon, *Eksistensi Dan Fungsi Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, dalam Artikel Hukum Fakultas Hukum Unniversitas Pattimura, <http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/292-eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan> diakses pada 2 Mei 2020 pukul 15.38

Onrizal. *Pembukaan Lahan dengan dan Tanpa Bakar*.Artikel Ilmiah akultas Pertanian Universitas Sumatera Utara <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/915/hutan-onrizal8.pdf.txt?sequence=4>, di akses pada tanggal 2 Mei 2020 Pukul 15.00 WIB.

Unniversitas Pattimura, <http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/292-eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan> diakses pada 2 Mei 2020 pukul 15.38

WALHI, Kebakaran Hutan Yang Berulang, <http://www.walhi.or.id> Di Akses pada 30 April 2020 Pukul 09.45 WIB dari (<https://walhi.or.id/perubahan-iklim-dan-bencana/>)

<http://www.hukum-hukum.com/2016/09/strict-liability-usaha-perkebunan.html> diakses pada 2 Mei 2020 pukul 10.40 WIB

<http://news.liputan6.com/read/2307345/bnpb-kebakaran-hutan-sering-terjadi-karena-hukum-lemah> diakses pada 30 April 2020 , pukul 14.09

